



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar als Bebe bin Terang;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma RT 017 Kelurahan Penajam  
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser  
Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR ALS BEBE BIN TERANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak menguasai, menyimpan, membawa sesuatu senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR ALS BEBE BIN TERANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 46 centi meter, selanjutnya mata parang tersebut terbuat dari bahan besi bergagangkan besi aluminium berwarna silverDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa UMAR ALS BEBE BIN TERANG , membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UMAR Als BEBE Bin TERANG pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Raden Sukma RT. 17 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA, Tepatnya pada saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mendengar suara Saksi Abdul Malik dari belakang rumah Terdakwa yang mengejek terdakwa dengan kata-kata "Penyabu, Pembohong, Anjing". Mendengar perkataan Saksi Abdul Malik tersebut, Kemudian Terdakwa marah lalu mengambil sebilah Parang di rumah Saudara Anjot, kemudian Terdakwa mengayunkan Parang tersebut sebanyak 6 (Enam) kali ke dinding rumah Saksi Abdul Malik. Lalu Terdakwa keluar Rumah menuju ke rumah Saksi Abdul Malik dan mendapati Saksi Abdul Malik sedang duduk-duduk di depan rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri saksi Abdul Malik dan mengancam Saksi Abdul Malik sambil memegang sebilah parang dan berkata kepada saksi Abdul Malik "Kamu mau juga kah?", kemudian saksi Abdul Malik menghindari Terdakwa dengan berlari menuju ke ujung jembatan, Terdakwa mengejar Saksi Abdul Malik dengan tetap membawa sebilah parang. Dan pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Abdul Malik, Saudara Mustang menahan parang tersebut, kemudian Saudara Darwis dan Saudara Andis menangkap Terdakwa. Kemudian Parang tersebut di amankan oleh Saudara Darwis dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa didatangi Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Penajam.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menguasai, membawa, menyimpan sebilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 46 centimeter, selanjutnya mata parang tersebut terbuat dari bahan besi bergagangan besi aluminium berwarna silver tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan senjata tajam jenis pusaka, barang kuno atau ajaib tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Malik Ashari bin Darwis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Raden Sukma RT 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengancam Saksi dengan menggunakan sebuah parang besi;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang duduk di depan rumahnya dan mendengar Terdakwa marah-marrah dengan memukul rumah Saksi sambil mengatakan "biar kamu Pol, biar kamu Dil, biar kamu Umar". Terdakwa kemudian menghampiri Saksi dan mengancam Saksi dengan mengacungkan sebilah parang besi. Saksi berusaha menghindari dengan cara berlari ke arah Jembatan. Terdakwa terus mengejar Saksi sambil mengatakan "kamu mau jugakah?" dan saat Terdakwa berada di depan Saksi, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi namun tangan Terdakwa ditahan oleh Mustang. Terdakwa diamankan oleh Bapak Saksi yang bernama Darwis dan selanjutnya pulang ke rumahnya. Saat Saksi berkumpul bersama warga lainnya, Terdakwa datang lagi dan menantang Saksi dan warga lainnya;
  - Bahwa warga kemudian mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi dalam keadaan telanjang, tidak ada pembungkusnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Terdakwa marah-marrah setiap hari kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa hampir setiap hari memukul-mukul dinding rumah Saksi dan yang terakhir Terdakwa membacok dinding rumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak akur dengan tetangga-tetangga lainnya dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menghina Terdakwa sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa rumah Saksi berada di belakang rumah Terdakwa, dengan jarak sekitar setengah meter;
  - Bahwa Saksi merasa keamanannya terancam dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Bahwa Saksi berharap Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Bahrani bin Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Abdul Malik;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa telah mengancam Saksi Korban di depan rumah Darwis di RT 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama dengan Darwis berada di Mushollah. Kemudian datang istri Darwis yang mengatakan Terdakwa membawa parang mendatangi Saksi Abdul Malik. Saksi bersama Darwis kemudian pergi dari Mushollah dan di tengah perjalanan, di ujung jembatan RT 017 Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Abdul Malik, namun belum sampai mengenai Saksi Abdul Malik, tangan Terdakwa ditahan oleh Mustang;
  - Bahwa Saksi dan Darwis kemudian memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Malik dan membawanya pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa selang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa mengamuk kembali dan keluar dari rumahnya sambil berkata "Siapa yang mau, saya sudah siap" sambil berlari ke arah rumah Saksi Abdul Malik. Warga berusaha menahan Terdakwa dan ada warga yang terjatuh hingga luka karena terjatuh saat menahan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat di lingkungan Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nahariah binti Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA di RT 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi melihat Terdakwa mengancam Saksi Abdul Malik dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat itu Saksi berada di depan rumahnya yang berhadapan dengan rumah Saksi Abdul Malik, mendengar Terdakwa marah-marah di rumahnya. Beberapa menit kemudian, Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Malik dengan membawa parang dan mengancam Saksi Abdul Malik;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi berteriak minta tolong kemudian datang warga untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Malik;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut banyak, di antaranya Saksi, Siti Fatimah, Darwis, Bahrani dan lainnya;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa membacok rumah Saksi Abdul Malik dan rumah warga lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa marah dan mengancam Saksi Abdul Malik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat melukai orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WITA, saat berada di rumahnya di RT 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa mendengar suara dari belakang rumahnya;
- Bahwa suara yang didengar Terdakwa adalah penyabu, pembohong, anjing;
- Bahwa rumah Saksi Abdul Malik berada di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa beranggapan yang mengatakan penyabu, pembohong, anjing adalah Saksi Abdul Malik;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa emosi mendengar kata-kata tersebut, kemudian mengambil parang yang ada di rumahnya kemudian keluar dan membacokkannya ke dinding rumah Saksi Abdul Malik berkali-kali hingga dinding kayunya rusak;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Abdul Malik dan berkata "kenapa kamu ngomong tidak karu-karuan begitu, maksudnya apa?". Saksi Abdul Malik menghindari dengan berlari menuju jembatan dan Terdakwa terus mengejarnya dengan membawa parang yang diacungkan. Sampai di ujung jembatan Saksi Abdul Malik berhenti dan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Abdul Malik namun ada Mustang yang menahan tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Darwis melerai dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Malik. Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar lagi dari rumahnya dan mendatangi Saksi Abdul Malik namun ditahan oleh warga, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Anjot, yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Tanah Grogot;
- Bahwa parang tersebut bukan merupakan senjata pusaka atau peninggalan nenek moyang;
- Bahwa parang tersebut sehari-hari digunakan untuk mengupas kelapa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh angkut di dermaga pelabuhan penyeberangan Penajam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm terbuat dari besi dengan gagang berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA, di RT 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah mengancam Saksi Abdul Malik dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendengar seseorang mengatakan penyabu, pembohong, anjing dari belakang rumahnya dan mengira itu adalah suara Saksi Abdul Malik yang ditujukan kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa emosi mendengar kata-kata tersebut dan mengambil parang yang ada di rumahnya, kemudian keluar rumah dan membacokkannya berkali-kali ke dinding rumah Saksi Abdul Malik, hingga dinding yang terbuat dari kayu tersebut rusak;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Abdul Malik sambil mengacungkan parangnya. Saksi Abdul Malik menghindari dengan berlari menuju jembatan. Di ujung jembatan Saksi Abdul Malik berhasil dikejar oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian mengayunkan parangnya ke arah Saksi Abdul Malik namun ditahan oleh Mustang;
- Bahwa benar kemudian datang Saksi Bahrani bersama dengan Darwis, yang kemudian memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Malik dan membawa pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian, Terdakwa mendatangi Saksi Abdul Malik lagi menantang untuk berkelahi dan dicegah oleh warga sekitar;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Bahrani sebagai Ketua RT 017 membawa Terdakwa ke Kantor Polisi karena perbuatan Terdakwa sudah meresahkan dan membahayakan nyawa warga di sekitar lingkungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa terdakwa UMAR alias BEBE bin TERANG dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yang masuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA, di RT 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa membacok rumah Saksi Abdul Malik dengan menggunakan parang hingga dinding rumah yang terbuat dari kayu rusak. Terdakwa juga mengancam Saksi Abdul Malik dengan cara mengacungkan dan mengayunkan parang ke arah Saksi Abdul Malik, namun berhasil ditahan oleh Mustang;

Menimbang, bahwa benar parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Anjot yang disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa parang tersebut. Terdakwa bekerja sebagai buruh angkut barang di dermaga penyeberangan, yang dalam melakukan pekerjaannya tidak membutuhkan senjata berupa parang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan jika tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang pada saat itu bukanlah untuk bekerja melainkan untuk mengancam Saksi Abdul Malik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan terdakwa adanya alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm terbuat dari besi dengan gagang berwarna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UMAR alias BEBE bin TERANG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA PENIKAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) cm terbuat dari besi dengan gagang berwarna silver, dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIA WIDIA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.